



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 16 Februari 2023

Kepada

Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian
Kabupaten Lampung Selatan

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNTASAN RUMAH LAYAK HUNI

Menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Dalam Rangka Melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lampung Selatan dan terwujudnya Kabupaten Swasembada Rumah Layak Huni, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam rangka terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan Swasembada Rumah Layak Huni perlu Konvergensi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lampung Selatan dengan melibatkan semua unsur dari mulai Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Pemerintah Desa Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat Lampung Selatan.

Untuk itu diharapkan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian agar dapat Menggerakkan dan menghimbau kepada jajaran pejabat sampai dengan staf untuk turut serta menyelenggarakan penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lampung Selatan melalui Baznas dalam rangka Jum'at Berkah (Jum'at Bersedekah), Jum'at Bersedekah itu sendiri di laksanakan di luar Surat Edaran / Himbauan pelaksanaan gerakan sadar zakat Nomor : 005/2866/I.02/2022 yang di buat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kemudian dihimpun setiap jum'at oleh OPD dan diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Lampung Selatan besaran sedekah disesuaikan dengan keikhlasan dari masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dan Honor Dinas (HONDIS).

Adapun contoh gambar bentuk rumah yang dibuat Dinas Perumahan Dan Permukiman, gambar terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penuntasan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Selatan dan kami ucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO.



